



KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 3 Tahun

Seri E Nomor 3 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 16497)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ialah Bupati Lombok Barat ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain , selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa.
10. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pemekaran / Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Desa dimekarkan/dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang sudah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.

Bagian Kedua

Syarat syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga ;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan luas sekurang-kurangnya 75 hektar atau sebanyak-banyaknya 500 hektar ;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infra struktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
- h. Adanya keinginan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam peraturan desa.
- i. Jumlah dusun pada desa yang akan dimekarkan paling sedikit 8(delapan) dusun

Bagian Ketiga

Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan desa dilakukan sekali dalam setahun pada bulan April atau pada bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 5

Tatacara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa yang ditandatangani oleh minimal 2/3 dari penduduk yang mempunyai hak pilih;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;

- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang peraturan tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 4.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dapat dibentuk beberapa dusun atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (2) Jumlah dusun dalam satu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa tersebut.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Tujuan Perubahan

Pasal 9

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat pembentukan

Pasal 10

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga ;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keaneka ragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan Industri; dan
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perubahan

Pasal 11

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 12

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usul Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPR;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 13

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Daerah.
- (2) Kepala desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah .
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB V
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 15

Dalam setiap pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka harus diatur secara tegas hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama Desa yang dibentuk, dihapus, digabung dan dirubah statusnya menjadi Kelurahan;
- b. Luas Wilayah;
- c. Jumlah Penduduk;
- d. Batas Desa baik batas alam maupun batas buatan; dan
- e. Peta Desa baik peta Desa asal maupun peta Desa hasil pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya selesai sekaligus sebagai pejabat pelaksanaan tugas Lurah sampai dengan diisinya Lurah dari PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap Perangkat Desa dan BPD, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Giri Menang Gerung
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Giri Menang Gerung
pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

Drs. H. L. SERINATA, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.195111151975121003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. Umum

Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Pembentukan desa juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Bagi desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung, sedangkan bagi desa yang telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan, atas persetujuan minimal 2/3 masyarakat yang memiliki hak pilih dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Agar Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembentukan desa dilakukan sekali dalam setahun pada bulan April atau pada bulan Mei tahun berjalan artinya setiap desa yang terbentuk paling lambat pada bulan tersebut harus sudah ada pengesahannya sehingga memiliki waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan penganggarannya disamping itu dimaksudkan agar Desa yang baru dibentuk akan segera memperoleh Penganggaran pada Tahun berikutnya.

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009
NOMOR 89